

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki akun alamat e-mail yang masih aktif untuk digunakan pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online
2. Pengguna layanan adalah instansi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753


076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik. Pengajuan dapat dilakukan secara daring ataupun luring
2. Apabila secara luring pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Apabila dilakukan secara daring, pengguna layanan dapat mengajukan rekomendasi di website Romantik
4. Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik menunjuk pejabat/pegawai untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
5. Jika dinyatakan layak, maka pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, dan menyerahkannya kepada Kepala Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Kepada Kepala Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan pemeriksaan ulang, dan apabila dinyatakan layak, akan meneruskan surat rekomendasi tersebut kepada Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ditandatangani
7. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan Surat Rekomendasi. Namun apabila rancangan kegiatan statistik dinyatakan tidak layak, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Kepulauan Meranti

1. Pengguna layanan yang menggunakan pengajuan menggunakan surat permohonan akan dilayani 7-30 hari sejak FS3 diterima oleh Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
2. Pengguna layanan yang menggunakan pengajuan secara langsung akan dilayani 30 menit-7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan
3. Pengguna layanan akan menerima email notifikasi hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di website Romantik

*FS3: Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat dilakukan di :

Langsung : Kotak saran & Pengaduan Langsung

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda>

E-mail : bps1410@bps.go.id

Telepon : (0763) 33553